

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGELUARKAN IZIN TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN
MODAL

HELYANI N. GONTI / D 101 09 229

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal" dengan identifikasi masalah, Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan dalam penanaman modal dan apakah akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota maupun masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan dalam penanaman modal dan untuk mengetahui akibat hukum atau dampak apa yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota maupun masyarakat.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukn bahwa; Pertama, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal hanya terbatas pada perusahaan penanaman modal dalam negeri maka sesuai dengan pembagian kewenangan sebagai mana yang diatur dalam PP No.38 tahun 2007 dan memperhatikan peraturan Menteri Perindustrian No. 41/ M- IND/PER/6/2008 maka izin prinsip penanaman modal dibidang industry jelas tetap merupakan kewenangan dari kabupaten/ kota bila berlokasi hanya di kabupaten/kota dan lintas kabupaten / kota merupakan kewenangan provinsi. Kedua, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal menimbulkan akibat hukum terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dimana terjadi tarik menarik kewenangan dalam mengeluarkan izin sehingga berdampak pada ketidakjelasan perusahaan penanaman modal untuk mengurus administrasi izin.

Kata Kunci : Kewenangan , Pemerintah Daerah, Izin

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang modern saat ini kemajuan dan kesejahteraan masyarakat akan ditentukan dengan adanya partisipasi pihak pemerintah dan pihak perusahaan. Dimana pihak pemerintah dan pihak perusahaan mengadakan hubungan kerjasama untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, seperti yang di tuangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya

UUDNRI 1945) Alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut:

"...Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”¹.

Seiring dengan berkembangnya kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang di anut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang dunia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*)². Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthoding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*). Menurut E. Utrecht, sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Administrasi negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*)³.

Konsep Negara kesejahteraan lahir sebagai koreksi berkembangnya konsep negara “Penjaga Malam” (*nachtwachtersstaat*), serta muncul pula gejala kapitalisme di lapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akibatnya timbul jurang kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan semakin menajam, yang sulit di pecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu turut campur tangan dalam mengatur agar sumber-sumber kemakmuran tidak dikuasai oleh segelintir orang.⁴

Konsep negara kesejahteraan ini, negara di tuntutan untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial yang di hadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi “*negara intervensionis*” abad ke-20. Istilah “*negara intervensionis*” digunakan untuk kebijakan aktivitas non defensive (proaktif) yang dilakukan oleh Negara atau bangsa atau yurisdiksi geopolitik yang lebih kecil atau besar, untuk memanupulasi sebuah ekonomi atau masyarakat, yang dalam hal ini fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti “*social security*” kesehatan, kesejahteraan-sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.

Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan terakhir bagi setiap negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Akibat meluasnya fungsi dan peran negara dalam kesejahteraan ini, maka peran pemerintah juga semakin luas jangkauannya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi dalam masyarakat, pembangunan ekonomi pun di rencanakan dan dilaksanakan secara nasional. Hal ini bertentangan dengan kecenderungan yang terjadi dengan parlemen yang biasanya lebih berorientasi pada kepentingan lokal berdasarkan konstituensi yang cenderung terikat pada kepentingan provinsial. Hal-hal seperti inilah yang antara lain pada gilirannya akan menyebabkan kekuasaan pemerintah menjadi semakin besar dalam praktis kenegaraan sehari-hari⁵.

Berkaitan dengan pembangunan dibidang ekonomi oleh pihak pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat

¹Pembukaan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke- 4

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 14-16.

³*Ibid.*

⁴Ian Gough , *The Politicat Economy of the Welfare State*, The lu4acmillan Fress, London and Basingstoke, dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan*

Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanannya Di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 223.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar- pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 41- 42.

Indonesia yang adil dan makmur, pihak pemerintah harus menggunakan kewenangan sesuai dengan sistem peraturan yang berlaku sehingga hak-hak masyarakat dalam pemberian izin perusahaan tidak menyampingkan hak-hak yang tumbuh dalam masyarakat.

Tetapi dalam kenyataan banyak izin yang dikeluarkan pemerintah termasuk pemerintah daerah tidak sesuai dengan aturan yang ada, masyarakat sering dirugikan dengan izin perusahaan tersebut. Pemerintah seringkali tidak melihat struktur kehidupan masyarakat, tetapi dengan kewenangannya pemerintah mengeluarkan izin hanya untuk kepentingan pribadi pelaku usaha sehingga perusahaan menjalankan proses kegiatan usaha dengan sewenang-wenang. Setelah dikeluarkan izin perusahaan tersebut kebanyakan masyarakat atau penduduk sekitar perusahaan tidak mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya di berikan oleh penanam modal sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya UU No. 25 Tahun 2007).

Kewenangan pemerintah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan pemerintah pusat untuk mengelolah hasil alam daerahnya masing-masing, karena pemerintah daerahlah yang mengetahui struktur kehidupan masyarakat setempat. Kewenangan itulah yang seringkali disalahgunakan oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak mendapatkan tempat yang layak pada saat perusahaan masuk kedaerah. Hak-hak masyarakat dipinggirkan oleh para pelaku usaha, antara lain hasil alam masyarakat daerah dikelola dan di ambil secara sewenang-wenang dan masyarakat tidak memperoleh pengambilan yang layak dari pelaku usaha. Selanjutnya masyarakat berusaha meminta perlindungan pada pemerintah, tetapi kenyataannya pemerintah

tidak memberikan respon yang baik dengan alasan izin tersebut telah dikeluarkan.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota (selanjutnya PP No. 38 Tahun 2007), untuk mentukan suatu urusan menjadi urusan pemerintah (pusat), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, didasarkan pada kriteria ekstrenalitas, akutanbilitas, dan efisiansi. Dengan kriteria tersebut apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bertanggung jawab mengatur dan mengerjakan urusan pemerintahan tersebut. Demikian pula apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditagani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota . Seiring dengan menguatnya otonomi daerah, khususnya kabupaten/kota maka banyak perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota.⁶

Sejumlah peraturan daerah yang ada dikabupaten/kota terlihat bahwa sebagian besar perizinan, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota ada di tangan Bupati atau walikota, sedangkan jumlah peraturan yang lain kewenangan penanganan izinnya diserahkan kepada instansi teknis. Tentu saja, instansi teknis ini yang berwenang memproses dan menerbitkan izinya. Adapula yang sudah terpusat, artinya kewenangan penanganan permohonan sampai penerbit izinnya dipusatkan pada satu instansi, dinas perizinan misalnya ada pendelegasian wewenang perizinan itu dari Bupati/Walikota kadangkala mendelegasikan wewenang pemrosesan dan penerbitan izin kepada organ pemerintah yang lain. Dalam peraturan daerah seorang Bupati/Walikota yang diberikan kewenangan mendelegasikan lebih lanjut atau

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.

tidak kewenangan yang dimilikinya, yang juga bersumber dari pendelegasian.

Untuk mencapai tatanan masyarakat yang sejahtera, pembangunan ekonomi adalah salah satu kuncinya, walau ekonomi memang bukan satu-satunya faktor pembentukan masyarakat madani. Pembangunan kualitas sumber daya manusia juga merupakan kata kunci penting lainnya, tapi setidaknya kestabilan kondisi ekonomi akan memberikan jaminan faktor-faktor lain untuk berkembang menjadi lebih mudah. Dalam demokrasi Pancasila modal harus diberi tempat sewajarnya sesuai dengan arti dan pentingnya faktor tersebut dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan tidak akan mungkin tanpa adanya pemupukan modal dalam negeri sendiri secara besar-besaran, sedangkan penggunaan modal tersebut harus diatur dan disalurkan hingga timbul kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien. Sesuai dengan semangat Pancasila maka yang selalu dipentingkan segala-galanya perbaikan nasib rakyat lebih penting lagi ialah adanya ketentuan-ketentuan dengan kepastian tentang modal dan perusahaan upaya dinamik masyarakat dan daya kreatif rakyat. Pembangunan yang sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh rakyat hanya dapat dicapai dengan mobilitas modal dari seluruh rakyat⁷.

Konsideran UU No. 25 Tahun 2007, bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara⁸.

Penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 dikatakan bahwa tujuan dari pemerintah negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut telah dijabarkan didalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 dimana

⁷Halomoan Panjaitan, S. H. LL. M. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perubahan / Penyempurnaan Undang-Undang Penanaman Modal*, Jakarta 1996, hlm. 84-85.

⁸Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

merupakan amanat konstitusi juga yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian⁹.

Amanat dari konstitusi mengharapkan agar pembangunan ekonomi dengan pelaku nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam Negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan dalam penanaman modal?
2. Apakah akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota maupun masyarakat setempat?

II. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mengeluarkan Izin Kepada Perusahaan Dalam Penanaman Modal .

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van besturr* atau pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan

⁹Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sejumlah peraturan daerah yang ada di kabupaten / kota terlihat bahwa sebagian besar perizinan khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota ada ditangan bupati/ walikota, sedangkan sejumlah peraturan yang lain kewenangan penanganannya diserahkan kepada instansi teknis.

Dalam hal ini tentu saja instansi teknis yang berwenang memproses dan menerbitkan izinnya. Dengan menguatnya otonomi daerah, khususnya pada kabupaten/kota terlihat bahwa keleluasaan dan kemandirian daerah dalam mengatur berbagai hal semakin terasa nyata. Hal seperti ini, bisa dipahami mengingat pemerintah daerah juga berkepentingan untuk tetap menjaga eksistensi dan perkembangan daerahnya. Dalam soal perizinan kemandirian daerah terlihat dari beragamnya penguatan mengenai kebijakan penanganan perizinan sampai jenis izin yang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan untuk menanganinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bukti konkrit komitmen bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi di berbagai bidang, merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi akan demokratisasi hubungan pusat dan daerah, serta upaya pemberdayaan daerah.

Hakikat mendasar otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran fungsi dewan perwakilan rakyat daerah melalui prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman, dengan demikian prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/ kota.

Kebijakan Pemerintah dalam rasionalisasi kelembagaan yaitu penataan kelambagaan birokrasi yang ramping dan efisien di setiap tingkatan pemerintah dengan besaran jumlah unit kerja yang rasional sesuai dengan lingkup kewenangan untuk mendukung keberhasilan kebijaksanaan rasionalisasi kelembagaan pemerintah tersebut.

Penerapan otonomi daerah yang luas mengharuskan pemerintah daerah melakukan reorganisasi institusi dan perangkatnya dengan melakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan kebijakan penataan organisasi dan mengevaluasi kelembagaan organisasi pemerintah.

Izin yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan usaha penanaman modal harus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, usaha penanam modal harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang penanaman modal, dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha penanaman modal harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.¹⁰

Dalam kaitannya dengan izin penanaman modal yang diberikan kepada penanaman modal dalam negeri diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara penanaman modal menjelaskan bahwa izin prinsip penanaman modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat

¹⁰eJournal Administrative Reform, 2013, 1 (1): 117-131,ISSN 0000-0000, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2013

memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanam modalnya memerlukan fasilitas fiskal. Sedangkan pengertian izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modal. Dari pengertian izin usaha penanaman modal tersebut disebutkan apabila penanaman modal sudah selesai membangun pabrik dan mesin sudah terpasang sehingga perusahaan siap berproduksi sebagai implementasi izin prinsip maka sebelum perusahaan melakukan produksi komersial wajib mengajukan izin usaha industri.

Peranan pemerintah daerah untuk menjalankan koordinasi sangat dibutuhkan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dijalankan dengan kewenangan otonomi daerah yang telah diberi berdasarkan perundang-undangan. Dalam pengembangan potensi daerah tersebut investasi merupakan bagian integral. Oleh karena itu potensi daerah harus dapat menjadi sasaran bagi pengelolaan pendapatan asli daerah. Namun yang menjadi faktor-faktor penghambat yaitu dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur terhadap kepastian perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan investasi di daerah. Sehingga nampak jelas kebijakan daerah terhadap mewujudkan iklim yang baik tidak sesuai dengan prinsip otonomi investasi otonomi daerah ini. Maka keadaan ini pun menghambat masuknya investasi ke daerah.

Era otonomi menambah permasalahan baru yaitu tarik menarik kewenangan baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota memberikan suatu prosedur yang berbelit-belit terhadap kegiatan investasi. Sekalipun berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pembangunan disektor investasi dikarenakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat namun masalahnya tidak sesederhana ini. Sebab *de facto* pelaksanaan pula terhadap kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan di bidang

investasi dalam bentuk pembagian urusan pemerintahan belum sepenuhnya disentuh oleh pemerintah daerah seperti yang ditegaskan dalam konsep otonomi daerah.

B. Akibat Hukum Atau Dampak Yang Ditimbulkan Dari Izin Yang Dikeluarkan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Maupun Masyarakat Setempat

Dampak kebijakan suatu perizinan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan baik yang langsung maupun yang akan datang, harus di ukur dalam efek nyata yang ditimbulkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan perizinan adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari ketetapan pemerintah yang dilakukan secara sadar dan terencana, untuk mengelola hasil bumi dengan adanya penanaman modal.

Dengan adanya izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kab/ kota, pasti mempunyai sisi positif dan negatif untuk daerah penanaman modal, terutama bagi masyarakat yang di sekitar perusahaan. Dampak dapat bersifat positif berupa resiko pada lingkungan fisik dan non fisik termasuk social ekonomi.

Landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal di negara ini adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat 3 dan ayat 2. Pasal 33 ayat 3 menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", sedangkan ayat 2 menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara". Frase kunci dari kedua ayat ini dalam hal sistem pengelolaan pertambangan adalah "dikuasai oleh Negara" dan "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".¹¹

¹¹Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 2 dan 3.

Dampak akibat hukum yang di timbulkan dengan adanya perusahaan penanaman modal ,sebagai contoh usaha pertambangan banyak menimbulkan fenomena,bukan hanya menimbulkan pencemaran udara yang mengakibatkan penurunan kesehatan saja tetapi banyak menimbulkan fenomena yang lain yang merugikan masyarakat sekitar.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ,Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal hanya terbatas pada perusahaan penanaman modal dalam negeri maka sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana yang diatur dalam PP No. 38 tahun 2007 dan memperhatikan peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 maka izin prinsip penanaman modal dibidang industri jelas tetap merupakan kewenangan dari kabupaten/kota bila berlokasi hanya di kab/kota dan lintas kabupaten/kota merupakan kewenangan provinsi. Sedangkan izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan yang akan memproduksi komersial yang nilainya sampai dengan 10 milyar diluar tanah dan bangunan merupakan kewenangan kabupaten/kota sedang diatas 10 milyar kewenanagn provinsi dan Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal menimbulkan akibat hukum terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dimana terjadi tarik menarik kewenangan dalam mengeluarkan izin sehingga berdampak pada ketidak jelasan perusahaan penanaman modal untuk mengurus administrasi izin.

B. Saran

Bagi pemerintah daerah, dalam mengambil kebijakan sebaiknya lebih mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Halomoan Panjaitan , S. H .LL. M. *Naskah Akademis Peraturan Perundang- Undangan Tentang Perubahan / Penyempurnaan Undang- Undang Penanaman Modal*, Jakarta 1996.

Ian Gough , *The Politicat Economy of the Welfare State*, The lu4acmillan Fress, London and Basingstoke, dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanannya Di Indonesia*, lchtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar- pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.

C. Internet

eJournal Administrative Reform, 2013, 1 (1): 117-131,ISSN 0000-0000, ar.mian.fisip-unmul.ac.i © Copyright 2013

BIODATA

HELYANI. N. GONTI, Lahir di Tomata, 21 November 1991, Alamat Rumah Jalan Otista Lrg. 5 Nomor 6 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285241218922, Alamat Email helyanigonti@gmail.com

